



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900 / 449 /SETDA.Bang

TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN
DANA KOMPENSASI TPST BANTARGEBAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebah, dipandang perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebah Tahun 2021 perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
 15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E)
-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

MENGINSTRUSIKAN :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi;
12. Camat Bantargebang;
13. Lurah se Kecamatan Bantargebang
- KESATU : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
1. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
3. Melaporkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima dana kompensasi TPST Bantargebang kepada Wali Kota Bekasi.
- KEDUA : Inspektur Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Melaksanakan review laporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang.
- KETIGA : Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
-

2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan perencanaan usulan sekolah baru (USB) SMP Negeri dan rencana perluasan lahan SMA Negeri 22 Kota Bekasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana kompensasi TPST Bantargebang.
4. Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bekasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dana kompensasi TPST Bantargebang.

KEEMPAT

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan kebutuhan Dana Talangan yang berasal APBD Kota Bekasi untuk pemberian dana kompensasi bagi warga masyarakat penerima dana kompensasi TPST Bantargebang;
3. Membantu proses pelaksanaan pencairan anggaran kegiatan yang berasal dari dana kompensasi TPST Bantargebang.

KELIMA

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan Pemberian Dana Kompensasi TPST Bantargebang;
2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
3. Mengkoordinasikan dengan Lurah dan Camat di wilayah Kecamatan Bantargebang berkaitan dengan Data Penerima Kompensasi TPST Bantargebang Tahun 2020 sebagai data pendukung pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Kompensasi TPST Bantargebang;
4. Mengkoordinasikan dengan BPKAD Kota Bekasi berkaitan dengan dana talangan yang akan diberikan untuk dana kompensasi TPST Bantargebang yang berasal dari APBD Kota Bekasi.
5. Mengkoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berkaitan dengan data hasil verifikasi dan validasi dana penerima kompensasi TPST Bantargebang yang akan diusulkan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah;

KEENAM

: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;

2. Mengkoordinasikan dengan Lurah dan Camat di wilayah Kecamatan Bantargebang berkaitan dengan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2020 (data per 1 Januari 2021) sebagai data pendukung dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Kompensasi TPST Bantargebang;
3. Mengkoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berkaitan dengan data hasil verifikasi dan validasi dana penerima kompensasi TPST Bantargebang yang akan diusulkan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah.

KETUJUH : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Mengkoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berkaitan dengan data hasil verifikasi dan validasi dana penerima kompensasi TPST Bantargebang yang akan diusulkan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah;
3. Mengkoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi berkaitan dengan hasil verifikasi dan validasi data penerima dana kompensasi TPST Bantargebang yang diusulkan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah;
4. Menyampaikan usulan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah sesuai dengan kriteria yang diatur sebagai persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima dana kompensasi TPST Bantargebang.

KEDELAPAN : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan usulan sekolah baru (USB) SMP Negeri dan rencana perluasan lahan SMA Negeri 22 Kota Bekasi;
3. Menyampaikan usulan perencanaan kebutuhan anggaran berkaitan dengan usulan sekolah baru (USB) SMP Negeri dan rencana perluasan lahan SMA Negeri 22 Kota Bekasi;

KESEMBILAN : Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi;

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;

2. Membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
3. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dana kompensasi TPST Bantargebang.
4. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan regulasi Program Pembinaan dan Pendampingan, Penyusunan laporan Keuangan Bantuan Kompensasi bantargebang.

KESEPULUH : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
3. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dana kompensasi TPST Bantargebang;
4. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Kompensasi TPST Bantargebang

KESEBELAS : Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
2. Membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
3. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dana kompensasi TPST Bantargebang;
4. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan Evaluasi Naskah Perjanjian Kerjasama TPST Bantargebang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan usulan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima dana penerima Kompensasi TPST Bantargebang.

KEDUABELAS : Camat Bantargebang

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
 2. Membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana kompensasi TPST Bantargebang;
-

3. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dana kompensasi TPST Bantargebang
4. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait, Lurah, Ketua LPM dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang berkenaan dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data penerima kompensasi TPST Bantargebang;
5. Mengkoordinasikan dengan Lurah berkaitan dengan petugas verifikasi dan validasi data penerima dana kompensasi TPST Bantargebang;
6. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan usulan sekolah baru (USB) SMP Negeri dan dan rencana perluasan lahan SMA Negeri 22 Kota Bekasi;
7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan hasil verifikasi dan validasi data penerima dana kompensasi TPST Bantargebang kepada Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
8. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan tindaklanjut hasil verifikasi dan validasi penerima dana kompensasi TPST Bantargebang yang akan diusulkan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah.

KETIGABELAS : Lurah se-Kecamatan Bantargebang

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima dana kompensasi TPST Bantargebang berdasarkan data yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang meliputi: data lahir, mati, pindah dan datang, dengan menugaskan tim verifikasi dan validasi yang melibatkan petugas Pamor, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua LPM sesuai dengan Format Berita Acara Verifikasi dan Validasi penerima dana kompensasi Bantargebang sebagaimana terlampir;
2. Menyampaikan laporan data hasil verifikasi dan validasi data penerima dana Kompensasi TPST Bantargebang kepada Camat Bantargebang;
3. Membantu data yang dibutuhkan berkaitan dengan perencanaan usulan sekolah baru (USB) SMP Negeri dan dan rencana perluasan lahan SMA Negeri 22 Kota Bekasi;
4. Membantu data yang dibutuhkan berkaitan dengan data usulan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kategori Informal Non Penerima Upah berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi data penerima dana Kompensasi TPST Bantargebang kepada Camat Bantargebang.

KEEMPATBELAS : Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

KELIMABELAS : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 13 April 2021


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi
2. Sekretaris Daerah kota Bekasi
-

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI TPST BANTAR GEBANG**

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap :

1	Nomor KK	:		
2	Alamat KK	: _____ RT _____ RW _____ Kelurahan _____ Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi		
3	Nama Kepala Keluarga			
4	NIK	:		
5	Anggota Keluarga	No	NAMA	NIK
		1		
		2		
		3		
		4		

Bahwa benar penduduk dalam KK dimaksud berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum (KK terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, _____ April 2021

KEPALA KELUARGA

PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI

(_____)

(_____)

MENGETAHUI

KETUA RT _____

KETUA RW _____

(_____)

(_____)

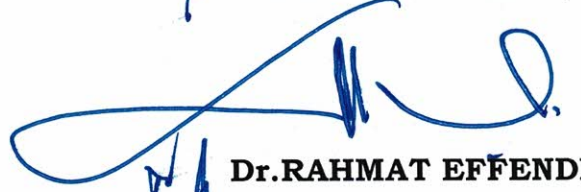
KETUA LPM

LURAH _____

(_____)

(_____)

WALI KOTA BEKASI,


Dr. RAHMAT EFFENDI

DANA KOMPENSASI TPST BANTARGEBAH

POKOK BAHASAN	TINDAKLANJUT	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH	WAKTU AKSI/TIMELINE
		Mengkoordinasikan proses Perencanaan hingga Pelaksanaan Kegiatan;	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi	7 Hari Kerja
Anggota keluarga yang terdaftar di kartu keluarga yang mendapatkan dana BLT (uang bau) akan dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	melakukan pendataan Kepala Keluarga/ KK yang mendapatkan dana Kompensasi	1. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi data penerima BLT TPST Bantargebang dengan menyandingkan dengan data Kependudukan (lahir, mati, pindah dan datang) melalui petugas Pamor dengan dibantu LPM, RW, RT dan Tokoh Masyarakat Melakukan Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi berkaitan dengan data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bantargebang	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, KECAMATAN BANTARGEGBANG LURAH SE KECAMATAN BANTARGEGBANG DINAS TENAGA KERJA	7 Hari Kerja 2 Hari Kerja
Rekrutmen Tenaga Kerja non teknis bagi masyarakat lokal sebesar 70% dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	Dibuatkan aturan melalui Keputusan dan dimasukkan kedalam addendum perjanjian kerjasama	2. Melakukan Koordinasi dengan DKI Jakarta terkait addendum perjanjian kerjasama	DINAS TENAGA KERJA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 Hari Kerja
Sarana Pendidikan tingkat SLTA/ sederajat dan perluasan lahan SMA 22 Kota Bekasi	pengadaan sarana tersebut akan diusulkan menggunakan Dana Hibah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI	3. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan Usulan Perluasan SMAN 22 dan Rencana usulan Pembangunan SMPN baru	DINAS PENDIDIKAN	2 Hari Kerja
Usulan Pembangunan gedung SMP Negeri	Warga mengharapkan tersedianya saran Pendidikan berupa gedung SMP Negeri	4. Menyusun Rencana kebutuhan Sarana Pendidikan SMPN	DINAS PENDIDIKAN	2 Hari Kerja
Pelaporan BLT atau dana bantuan kompensasi TPST Bantargebang	Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Pemerintahan agar menelaah perval terkait dana bantuan kompensasi TPST Bantargebang	6. Merumuskan Regulasi berkaitan program Pembinaan dan Pendampingan penyusunan laporan Keuangan Bantuan Kompensasi TPST bantargebang	INSPEKTUR KOTA BEKASI BAGIAN PEMBANGUNAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2 Hari Kerja

WALI KOTA BEKAS

Dr. RAHMAT EFFENDI